Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi
Volume. 2 Nomor. 2 Mei 2025
E-ISSN : 3062-9144, P-ISSN : 3063-0495, Hal 109-121
DOI : https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i2.624
Available online at: https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Federalisme

Hak Privasi Era Digital: Konstitusi, Legislasi, Tantangan dan Hambatannya dalam Realitas Media Elektronik di Indonesia

Nathania Tessalonika Mingguw
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Alamat: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
*Korespondensi penulis: nathaniatesm@gmail.com**

Abstract*. One of the changes experienced by humans is communication technology. Along with the development of the era, communication technology has also developed massively until it reached the digital era like today. However, this development does not always have a positive impact. One of the negative impacts that arises is the violation of the right to privacy. The right to privacy that will be discussed is in the form of personal data. Legal problems related to personal data are one of them shown in the rampant buying and selling of personal data that occurred in Indonesia. The incident was suspected of being to attract the interest of marketing personnel. Through international instruments, the constitution, and its legislation, Indonesia has had a number of regulations related to the protection of the right to privacy in the form of personal data. However, of course, in its implementation there are still challenges and obstacles. The research method used in compiling this scientific article is the literature study method (normative juridical). Although Indonesia has many laws that regulate the protection of the right to privacy, regulations related to this matter have not yet fully succeeded in securing individual personal data properly.*

Keywords*: challenges and obstacles, electronic media, privacy rights*

Abstrak. Salah satu perubahan yang dialami oleh manusia yakni teknologi komunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi komunikasi ikut berkembang secara masif hingga sampai pada era digital seperti pada masa sekarang. Namun, perkembangan tersebut tidak selalu menimbulkan dampak yang positif. Salah satu dampak negatif yang muncul yakni adanya pelanggaran terhadap hak atas privasi. Hak atas privasi yang akan dibahas yakni berupa data pribadi. Permasalahan hukum terkait data pribadi salah satunya ditunjukkan dalam peristiwa maraknya jual-beli data pribadi yang terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut diduga untuk menjaring minat tenaga pemasaran. Melalui instrumen internasional, konstitusi, dan legislasinya, Indonesia telah memiliki sejumlah pengaturan terkait pelindungan hak atas privasi berupa data pribadi. Namun, tentu saja dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan dan hambatan. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel ilmiah ini yakni metode studi kepustakaan (yuridis normatif). Walaupun Indonesia telah memiliki banyan undang-undang yang mengatur pelindungan hak atas privasi, regulasi terkait hal tersebut tetap belum sepenuhnya berhasil mengamankan data pribadi individu dengan baik.

Kata kunci: hak privasi, media elektronik, tantangan dan hambatan

1. LATAR BELAKANG

Sebagai makhluk sosial, manusia akan senantiasa mengalami perubahan di dalam setiap bidang kehidupannya. Dalam literatur sosiologi, dinyatakan bahwa setiap masyarakat atau kelompok manusia pasti akan mengalami perubahan. Perubahan ini dapat dikenali atau diidentifikasi saat seseorang membanding-bandingkan struktur kehidupan masyarakat pada suatu periode dengan struktur kehidupan yang sama pada periode lainnya (Kasemin, 2015).

Salah satu perubahan yang dialami oleh manusia yakni terkait dengan teknologi yang manusia gunakan untuk berkomunikasi di dalam kesehariannya. Evolusi teknologi pada aktivitas sehari-hari bermula dari proses-proses konvensional yang terjadi pada keseharian

Received: April 15, 2025; Revised: April 26, 2025; Accepted: Mei 12, 2025; Published: Mei 14, 2025

sampai pada mencapai taraf pemenuhan keperluaun individu sebagai makhluk yang berinteraksi satu sama lain. Dengan berlalunya waktu, teknologi selalu mengalami evolusi yang berkelanjutan, berangkat dari era agrikultur, kemudian dilanjutkan dengan era industri, dilanjutkan lagi dengan era teknologi informasi, dan saat ini berada pada era komunikasi dan informasi (Danuri, 2019).

Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia salah satunya yakni perkembangan teknologi digital. Evolusi teknologi digital berperan sebagai faktor utama dalam mendorong perubahan di berbagai bidang kehidupan modern (Efendi, Frinaldi, & Roberia, 2024). Bicara mengenai teknologi digital berarti berbicara mengenai transisi di mana pengoperasian suatu sistem tidak lagi banyak memerlukan campur tangan manusia, melainkan mengandalkan sistem komputer yang otomatis dan canggih (Berutu, Sigalingging, Simanjuntak, & Siburian, 2024). Saat ini, di manapun itu dan kapanpun itu, kita harus mengakui bahwa teknologi digital telah terintegrasi dan tidak terpisahkan dalam rutinitas kita sehari-hari (Apdillah, Zebua, Idham, & Anhar, 2022).

Teknologi digital memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan media elektronik. Media elektronik beroperasi dengan memanfaatkan teknologi digital untuk dapat diakses (Ridini, 2022). Melalui teknologi digital, media elektronik dapat tercipta. Contoh media elektronik sebagai hasil dari perkembangan teknologi yakni radio dan televisi. Apabila kita menilik perkembangan teknologi pada zaman sekarang, digitalisasi sudah diterapkan pada media elektronik, misalnya seperti adanya *handphone*. Sebelum adanya *handphone*, akses informasi mengenai segala hal yang ingin kita ketahui sangat terbatas aksesnya. Jika dibandingkan dengan zaman sekarang di mana saat ini merupakan masa perkembangan teknologi digital yang masif, segala informasi dan pengetahuan bisa diakses kapan pun dan dari mana pun dengan tanpa adanya batasan akses terhadap informasi tersebut.

Media elektronik tidak terpisahkan dari dampak adanya teknologi digital. Teknologi digital merupakan jenis teknologi informasi yang menitikberatkan pada pemakaian komputer atau perangkat digital ketimbang menggunakan tenaga manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Teknologi ini lebih mengarah pada suatu sistem yang mutakhir dan impulsif. Teknologi digital juga merupakan suatu sistem yang dapat melakukan perhitungan angka dengan amat cepat dan dapat mengolah berbagai jenis informasi. Keberadaan teknologi digital memicu perubahan tentang bagaimana cara data dibuat dan dikirim bersamaan dengan peningkatan kualitas serta efisiensi kapasitasnya (Danuri, 2019).

Pada masa terkini, dapat kita akui bahwa kecanggihan teknologi mulai dapat menguasai berbagai aspek (Nisa & Hayat, 2023), termasuk di dalam aspek dunia digital. Kegiatan yang

terdapat dalam dunia digital mencakup pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan produksi, dan pengiriman menjadi lebih lancar sebagai efek dari perkembangan teknologi. Akan tetapi, sayang sekali terdapat oknum-oknum yang terkadang menyalahgunakan perkembangan teknologi dengan tujuan menipu atau memanipulasi orang lain atau bahkan juga publik. Selain itu, pengedaran informasi yang ringan dan pesat dari perkembangan teknologi mendatangkan kesempatan emas bagi mereka yang memegang "pintu" ke akses informasi ataupun data pribadi.

Salah satu realisasi pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yakni pelindungan atas data pribadi seseorang. Memberi pelindungan kepada hak atas privasi yang berupa data pribadi, dapat dimaknai sebagai memberi pelindungan pula kepada hak kebebasan berbicara (Kusnadi & Wijaya, 2021). Menurut Haroen, data pribadi sesungguhnya adalah informasi yang nyata dan otentik yang tidak mudah dilepaskan dari seseorang sehingga bisa melakukan identifikasi terhadap seseorang tersebut. Pentingnya pelindungan atas data pribadi yakni untuk menjamin bahwa data pribadi yang dihimpun oleh seseorang dapat diperuntukkan sesuai dengan maksud pengumpulannya sehingga harapannya tindakan penyalahgunaan data dapat terhindarkan (Luthfi, 2022).

Data pribadi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hak atas privasi. Hak atas privasi adalah salah satu Hak Asasi Manusia yang sudah sepatutnya perlu dijunjung tinggi dan dilindungi. Data pribadi dan privasi seseorang adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan (Sofian, Pratama, Besar, & Pratomo, 2020). Data pribadi merupakan elemen penting dalam privasi karena memungkinkan seseorang untuk mengontrol keterangan tentang diri mereka sendiri dan untuk melindungi identitas mereka. Penghimpunan, pemakaian, dan pemaparan data pribadi seseorang yang tidak sah di dalam media elektronik dapat melanggar hak atas privasi seseorang dan menyebabkan berbagai dampak negatif bagi individu. Contoh dampak negatif tersebut yakni dapat berupa pendiskriminasian seseorang, pelecehan atau pengintimidasian seseorang, pencurian identitas seseorang, dan/atau pengungkapan data pribadi yang sensitif yang dapat merusak reputasi seseorang.

Melihat permasalahan yang ada tersebut dan mengetahui bahwa hak atas privasi dalam bentuk data pribadi merupakan hal yang perlu dilindungi, maka artikel ilmiah ini ditujukan untuk mengetahui apa dasar dari pelindungan hak atas privasi di dalam aturan dasar negara Indonesia, mengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang luas yang juga turut dipengaruhi oleh evolusi teknologi, terutama teknologi digital beserta media elektronik. Selain itu, artikel ilmiah ini juga ditujukan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan dalam ranah nasional apa saja yang memuat ketentuan tentang pelindungan data pribadi. Tak hanya

instrumen nasional, artikel ilmiah ini juga akan menjelaskan bagaimana prinsip pelindungan privasi di dalam instrumen internasional.

Selain membahas mengenai konstitusi dan legislasi yang memuat pengaturan tentang pelindungan data pribadi di Indonesia dan di dunia internasional, artikel ilmiah ini juga ditujukan untuk menguraikan permasalahan hukum berupa contoh kasus pelanggaran hak atas privasi di Indonesia beserta tantangan apa saja yang dihadapi di dalam realita yang terjadi di Indonesia dalam melindungi hak atas privasi individu.

Beranjak dari latar belakang tersebut, artikel ini akan menguraikan perihal bagaimana pengaturan terkait pelindungan hak atas privasi di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, perundang-undangan nasional, dan instrumen internasional. Selain itu, artikel ini juga hendak membahas mengenai tantangan apa saja yang dihadapi dalam realita yang terjadi dalam hal melindungi hak terhadap privasi berupa data pribadi individu di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa penelitian hukum dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan ilmiah, yang memiliki dasar pada metode, sistematika, dan gagasan tertentu, yang memiliki tujuan untuk menelaah satu atau sejumlah gejala hukum tertentu, bersama dengan cara menganalisisnya. Selain itu, fakta hukum juga akan diperiksa secara mendalam untuk mencari solusi atas kesulitan-kesulitan yang muncul dalam gejala tersebut. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum bermakna sebuah upaya untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang relevan dalam rangka memberikan jawaban terhadap isu hukum yang sedang dijumpai (Ramlan, Erwinsyahbana, & Perdana, 2023).

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, atau yang lazim disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum ini sebagai penelitian hukum yang dilaksanakan dengan jalan menelaah materi kepustakaan atau semata-mata data sekunder (Ramlan, Erwinsyahbana, & Perdana, 2023). Dengan metode ini, kajian dilakukan dengan berfokus pada studi literatur, terutama analisis data sekunder. Sumber-sumber data tersebut mencakup Undang-Undang Dasar 1945, berbagai perundang-undangan, serta buku dan juga jurnal ilmiah yang memiliki sangkut paut dengan isu regulasi pelindungan hak privasi, juga tantangan aktual dalam implementasinya di Indonesia terkait data pribadi individu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Hukum

Salah satu contoh kasus pelanggaran hak atas privasi di Indonesia yakni adanya tindakan jual-beli atau perdagangan data pribadi. Maraknya kegiatan perdagangan data pribadi yang terjadi di Indonesia diperkirakan untuk menjaring minat daya pemasaran, termasuk tenaga *telemarketing* produk perbankan. Kepemilikan sejumlah data pribadi seperti menjadi salah satu syarat penerimaan kerja bagi tenaga alih daya pemasaran produk perbankan. Informasi data pribadi diperjualbelikan secara bebas. Informasi tersebut tidak hanya berwujud nama seseorang, alamat seseorang, nomor telepon seseorang, dan nama ibu kandung seseorang, melainkan juga termasuk kecerdasan finansial. Seharusnya, jenis informasi ini hanya dapat diakses dari lembaga resmi (Litbang Kompas, 2023).

Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh tim *Kompas*, di kalangan tenaga pemasaran kartu kredit, data pribadi diperjualbelikan dengan harga yang bervariasi. Data pribadi yang menampung informasi terkait nama seseorang, nomor telepon seseorang, alamat seseorang, hingga nama orang tua dari seseorang, tanpa dilengkapi kecerdasan atau kemampuan finansial, dipasarkan degnan harga Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per data. Tetapi, data yang dimantapkan dengan informasi mengenai kecerdasan atau kemampuan finansial pemiliknya dijual dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) hingga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per data (Litbang Kompas, 2023).

Salah satu laman tempat jual-beli data pribadi adalah www.temanmarketing.com. Permintaan data di situs ini diajukan lewat percakapan di aplikasi WhatsApp (WA). Melalui aplikasi tersebut, pembeli berkesempatan mendapatkan sekitar 21.441 (dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu) data dan dihargai sekitar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Operator dari www.temanmarketing.com yang melayani lewat aplikasi percakapan tersebut menyatakan klaimnya bahwa seluruh data tersebut merupakan data milik nasabah kartu kredit.

Menurut Batara Sianturi selaku Chief Executive Officer Citibank NA Indonesia, keamanan data nasabah sangat penting dan harus dijaga karena hal tersebut merupakan privasi nasabah. OJK sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk mengawasi praktik jasa keuangan juga menegaskan bahwa informasi keuangan nasabah merupakan informasi dengan kategori rahasia sehingga dilindungi oleh undang-undang (Litbang Kompas, 2023).

Belum ada regulasi di Indonesia yang benar-benar dapat menjamin keamanan data pribadi. Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebenarnya telah menjamin pelindungan hak privasi. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dalam kajiannya

menyebutkan bahwa selain yang terdapat pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, ada sedikitnya 30 undang-undang di Indonesia yang materinya bersinggungan dengan urgensi pelindungan data pribadi milik warga negara, seperti misalnnya undang-undang kesehatan, perdagangan, otoritas jasa keuangan, dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Indonesia dinilai belum mempunyai regulasi dan lembaga yang dapat secara khusus melindungi data pribadi. Praktik pemindahtanganan data pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya masih marak terjadi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (atau yang biasa disebut dengan UU ITE) dinilai belum cukup rinci dalam menciptakan kerangka keamanan dan keselamatan data konsumen (Litbang Kompas, 2023).

Prinsip Pelindungan Privasi

Setiap individu berhak memutuskan apakah informasi yang ia miliki akan diberitahukan kepada umum atau tidak. Tidak ada orang lain yang berhak mempublikasikan informasi tentang privasi seseorang dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Hak atas privasi akan hilang hanya apabila orang yang bersangkutan yang mempublikasikannya sendiri kepada orang lain (Warren & Brandeis, 1890).

Warren dan Louis D. Brandeis mengemukakan bahwa privasi harus dihormati dan dilindungi karena berbagai alasan berikut: 1) Dalam berinteraksi dengan orang lain, penting bagi seseorang untuk tidak mengungkapkan seluruh kehidupan pribadinya demi mempertahankan posisi atau status yang diinginkan; 2) Setiap individu memerlukan momen kesendirian (disebut juga *solitude*) guna mencapai pemahaman diri, yang menjadikan privasi sebagai kebutuhan yang esensial; 3) Privasi merupakan hak independen yang tidak memiliki keterkaitan dengan hak lainnya. Namun, hak ini dapat hilang jika seseorang secara sukarela membagikan informasi pribadinya kepada publik; dan 4) Privasi mencakup kebebasan individu dalam urusan rumah tangga, termasuk cara seseorang membangun pernikahan dan keluarga, dengan tanpa campur tangan atau pengetahuan dari pihak lain (Sofian, Pratama, Besar, & Pratomo, 2020).

Pengaturan terkait Pelindungan Hak atas Privasi di dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perundang-Undangan Nasional, dan Instrumen Internasional

Pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaturan pelindungan hak atas privasi seseorang terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menentukan bahwa *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,*

*dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)"* (UUD 1945).

Di samping konstitusi, ada pula regulasi dalam perundang-undangan lain yang dimiliki Indonesia yang pengaturannya menyinggung mengenai pelindungan hak atas privasi. Beberapa regulasi dalam perundang-undangan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Pasal 3 sub c dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelindungan atas Data Pribadi*". Adapun Pasal 1 angka 22 mendefinisikan Data Pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (UU Administrasi Kependudukan).
- Pasal 351 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada intinya menentukan bahwa Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dan informasi kesehatan milik setiap orang dilindungi. Kemudian, ayat (2)-nya pada intinya menentukan bahwa pemrosesan data-data dan juga informasi kesehatan yang memanfaatkan data kesehatan dari individu harus mendapatkan konfirmasi pemilik data atau mencukupi syarat lainnya yang sesuai dengan yang diatur pada perundang-undangan yang terkhusus pada bidang pelindungan data pribadi (UU Kesehatan).
- Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada intinya ditegaskan bahwa pelindungan privasi nasabah tak hanya mencakup data tentang keuangan miliknya, seperti tabungan atau produk bank lainnya, tetapi juga data pribadi yang sifatnya informatif atau keterangan yang berkaitan dengan identitas atau data pribadi lainnya selain data tentang keuangan.
- Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur tentang pelindungan privasi pengguna jasa telekomunikasi atau data pribadi mereka yang dikirimkan melalui penyelenggaraan telekomunikasi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana isi dari undang-undang ini menunjukkan bahwa ada keseimbangan antara hak untuk memperoleh (mencari, mengumpulkan, dan menyimpan) informasi serta hak untuk diakuinya

kerahasiaan di dalam komunikasi, termasuk data pribadi untuk menyimpan informasi, terutama yang berkaitan dengan informasi pribadi individu.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan dalam undang-undang ini pada intinya menentukan bahwa izin dari pemilik data diperlukan sebelum pemindahtanganan data pribadi dilakukan (hal ini berkaitan dengan pemindahtanganan data pribadi yang dilakukan dengan sewenang-wenang). Seseorang yang haknya dilanggar bisa mengajukan gugatan atas kerugian yang mereka alami jika data pribadi milik orang yang bersangkutan digunakan tanpa seizin orang tersebut (Hidayat, Likadja, & Derozari, 2023).

Selain konstitusi dan legislasi yang dimiliki Indonesia dalam rangka menegakkan pelindungan hak atas privasi, terdapat pula prinsip-prinsip pelindungan hak atas privasi dari instrumen internasional. Misalnya di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN. Deklarasi HAM ASEAN menjamin hak privasi melalui Pasal 21-nya yang berbunyi: *"Setiap orang berhak untuk bebas dari intervensi sewenang-wenang dengannya atau privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi termasuk data pribadi, atau serangan terhadap kehormatan dan nama orang itu. Setiap orang berhak atas pelindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan tersebut"* (DUHAM ASEAN). Deklarasi ini merupakan langkah baru bagi ASEAN untuk mengungkapkan keprihatinan mereka tentang bagaimana pentingnya pelindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia yang mendasar di antara negara-negara ASEAN (Agoes, 2013).

Terdapat pula Pasal 12 dari The Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 yang merupakan bentuk pengakuan masyarakat internasional kepada pelindungan hak-hak pribadi (Budhijanto, 2023). Adapun pasal tersebut berbunyi: *"Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini"* (DUHAM 1948).

Dalam rangka mendukung dan mengakui pelindungan hak atas privasi, Indonesia sebagai salah satu anggota dari ASEAN telah menandatangani ASEAN Human Rights Declaration, yang khususnya pada Pasal 21 tersebut, di mana Indonesia telah mengonfirmasi adanya hak atas privasi sejalan dengan ketentuan atau deklarasi dalam Universal Declaration of Human Rights (Aruan, 2021). Lalu, menanggapi instrumen internasional lainnya mengenai pelindungan hak atas privasi, pada tanggal 20 September 2022 Pemerintah Indonesia berupaya

menekan jumlah kasus penyalahgunaan data pribadi, salah satunya, dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Waspiah, Lies, Islami, Wida, & Widyaning, 2023).

Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Realita yang Terjadi dalam Melindungi Hak atas Privasi berupa Data Pribadi Individu di Indonesia

Jika melihat pada negara Amerika Serikat, mereka belum memiliki pelindungan privasi umum yang setara dengan instrumen internasional. Walaupun Amerika Serikat telah memberlakukan undang-undang khusus sehubungan dengan permasalahan hak atas privasi, masih saja terdapat pelanggaran yang dihadapi di dalam realitanya. Di Amerika Serikat, terdapat aliran data yang tidak terbatas antar perusahaan. Adanya pandangan yang didorong di pasar yang menganggap bahwa data masyarakat sebagai konsumen merupakan komoditas yang dapat dijual dan digunakan bahkan menjadi milik perusahaan (Grupe, Kuechler, & Sweeney, 2002).

Memiliki tantangan yang serupa dengan Amerika Serikat, Indonesia juga menghadapi maraknya kasus jual-beli data pribadi seperti yang telah dijelaskan pada bagian Permasalahan Hukum. Di Indonesia, pegawai bank dan staf pemasaran kartu kredit diduga berpotensi terlibat dalam penjualan data pribadi untuk kepentingan pemasaran produk perbankan (Litbang Kompas, 2023). Meskipun Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat di dalam instrumen internasional dan telah membuat legislasi dalam upaya melindungi hak atas privasi berupa data pribadi, tetap saja tantangan dan hambatan masih belum dapat terhindarkan.

Indonesia dinilai belum berhasil dalam mengelola data dengan baik. Soal keamanan data, masih kerap terjadi kasus pelanggaran data pribadi (Litbang Kompas, 2023). Meskipun Indonesia sudah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan yang menyinggung mengenai pelindungan hak atas privasi, sejumlah hambatan turut hadir di dalam pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Misalnya yakni terkait UU Pelindungan Konsumen (UU PK). Dikarenkana masih ada kekosongan hukum, perusahaan tidak menjunjung tinggi hak privasi yang berupa data konsumen. Pada akhirnya, konsumen berpotensi kembali dirugikan oleh perilaku perusahaan tersebut (Hidayat, Likadja, & Derozari, 2023).

Selain Undang-Undang Pelindungan Konsumen, Undang-Undang ITE dinilai belum cukup rinci dalam menciptakan kerangka keamanan dan keselamatan data pribadi (Litbang Kompas, 2023). Kebanyakan dasar hukum yang berhubungan dengan pelindungan data pribadi di Indonesia terdapat di dalam undang-undang tersebut, terutama di dalam Pasal 26 ayat (1)-nya yang menentukan bahwa: *"Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan,*

penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan". Sementara itu, Pasal 26 ayat (2)-nya menentukan bahwa: *"Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini*" (UU ITE). Pada intinya, pasal tersebut kurang lebih memberikan pengaturan tentang hak privasi individu, tetapi tidak mengatur dengan detail tentang cara mengelola data pribadi, mekanisme pelindungan data pribadi, atau hukuman yang seharusnya/setimpal untuk tindakan pelanggaran privasi (Daeng, et al., 2023).

Kemudian, kembali lagi pada UU ITE, terdapatnya pasal karet di dalam undang-undang tersebut juga menjadi hambatan. Pasal karet yang dimaksudkan yakni Pasal 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat UU ITE, yang diistilahkan sebagai "ranjau" bagi para pengguna media elektronik digital dan dinilai membingungkan. Disebut pasal karet karena dari isinya pasal tersebut sangant membatasi kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat. Menurut Wigrantoro Roes Setiyadi, Pasal 27 adalah inti dari UU ITE yang kontroversial. Pasal tersebut dapat disimpangi oleh siapapun. Tidak ada standar yang mutlak mengenai pengertian dari penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang. Yang seperti apakah yang merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang itu? Tidak ada yang jelas standarnya. Pada intinya, pasal tersebut merupakan salah satu dari beberapa pasal yang patut diwaspadai di dalam UU ITE (Magdalena, 2009).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang sudah penulis susun di atas, dapat disimpulkan bahwa pelindungan hak atas privasi pada konstitusi Negara Indonesia terdapat dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang mana pasal tersebut menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dari seseorang. Pada peraturan perundang-undangan, hak atas privasi dilindungi di berbagai undang-undang yang terkhusus pada aspek-aspek tertentu. Undang-undang tersebut antara lain UU Administrasi Kependudukan, UU Kesehatan, UU Perbankan, UU Telekomunikasi, UU HAM, dan UU ITE.

Hak atas privasi juga dilindungi melalui prinsip-prinsip yang terdapat di dalam instrumen internasional. Instrumen internasional yang dimaksud yakni di kawasan Asia Tenggara, terdapat Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, yang mana melalui Pasal 21-nya menyatakan bahwa privasi harus dilindungi dari intervensi sewenang-wenang dan dari serangan terhadap data pribadi. Selain itu, ada pula Pasal 12 dari The Universal Declaration of Human Rights yang menentukan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum terhadap

pelanggaran atau gangguan yang berkaitan dengan masalah pribadinya, rumah tangganya, keluarganya, ataupun hubungannya dalam hal surat menyurat.

Indonesia dalam upaya memberikan pelindungan terhadap hak atas privasi yang berupa data pribadi harus menghadapi realita yang tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Tantangan dan hambatan tersebut berupa masih maraknya kasus jual-beli data pribadi di Indonesia, masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelindungan hak atas privasi, ketidakjelasan perundang-undangan yang terkait dengan pelindungan data pribadi, dan adanya pasal karet pada ketentuan sebagaimana diatur pada UU ITE yang bisa saja disalahgunakan dan patut untuk diwaspadai. Karena masih adanya banyak tantangan dan hambatan dalam melindungi hak atas privasi di Indonesia, diperlikan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan juga masyarakat dalam rangka meningkatkan penegakan hukum dan kesadaran hukum, serta memperkuat infrastruktur dan regulasi yang berkaitan dengan pelindungan hak atas privasi berupa data pribadi.

Agar pelindungan terhadap hak atas privasi berupa data pribadi dapat terlaksana dengan baik, pemerintah sebaiknya memperkuat regulasi terkait pelindungan data pribadi. Selain itu, pemerintah dapat merevisi pasal-pasal karet yang ada pada UU ITE dan melengkapi hal-hal di dalam pengaturan UU ITE yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan mengelola data pribadi, mekanisme atau cara melindungi data pribadi, dan hukuman yang setimpal bagi pelanggaran hak atas privasi seseorang.

Tak hanya memperkuat regulasi, pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi hak atas privasi dan juga data pribadi melalui media yang beragam, seperti misalnya program edukasi di sekolah-sekolah, seminar, atau melalui kampanye di media sosial mengingat saat ini teknologi digital mengalami perkembangan yang masif. Pemerintah juga dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan literasi digital bagi masyarakat supaya masyarakat dapat lebih memahami urgensi pelindungan data pribadi pada era digital sekarang ini.

Partisipasi aktif dari masyarakat juga dapat semakin memperkuat pelindungan hak atas privasi, misalnya masyarakat dapat saling mengawasi dan melaporkan tindakan-tindakan yang sepatutunya dapat diduga merupakan tindakan yang merupakan pelanggaran hak atas privasi. Masyarakat juga dapat berbagi informasi terkait pelindungan hak atas privasi berupa data pribadi ke sesamanya supaya semakin banyak warga masyarakat yang teredukasi dan lebih berhati-hati terhadap data pribadi yang mereka miliki sehingga pelanggaran hak atas privasi di Indonesia dapat diminimalisir.

DAFTAR REFERENSI

Agoes, E. R. (2013). Peran hukum dalam pembangunan di Indonesia: Kenyataan, harapan, dan tantangan. Remaja Rosdakarya.

Apdillah, D., Zebua, R. B., Idham, M., & Anhar, I. (2022, Agustus). Teknologi digital di dalam kehidupan masyarakat. Selodang Mayang, 8(2), 101–107.

Aruan, J. A. (2021). Pertanggungjawaban hukum pengelolaan sistem elektronik kesehatan di Indonesia sebagai penyelenggara elektronik sehubungan dengan pelindungan data. Dharmasisya, 1(4), 1911–1926.

Berutu, T. A., Sigalingging, D. L., Simanjuntak, G. K., & Siburian, F. (2024, Agustus). Pengaruh teknologi digital terhadap perkembangan bisnis modern. Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, 2(3), 358–370.

Budhijanto, D. (2023). Hukum pelindungan data pribadi di Indonesia: Cyberlaw & cybersecurity. Refika Aditama.

Daeng, Y., Linra, N., Darham, A., Handrianto, D., Sianturi, R. R., Martin, D., ... Saputra, H. (2023). Pelindungan data pribadi dalam era digital: Tinjauan terhadap kerangka hukum perlindungan privasi. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(6), 2898–2905.

Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. INFOKAM, 15(2), 116–123.

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. (1948).

Efendi, T., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Perkembangan teknologi digital dan tantangan bagi hukum administrasi negara. Polyscopia, 1(3), 101–106.

Grupe, F., Kuechler, W., & Sweeney, S. (2002). Dealing with data privacy protection: An issue for the 21st century. In IT and the organization (pp. 61–70).

Hidayat, T., Likadja, J., & Derozari, P. (2023). Pelindungan hukum data pribadi konsumen dalam perdagangan elektronik. Journal of Comprehensive Science, 2(5), 1087–1103.

Kasemin, H. K. (2015). Agresi perkembangan teknologi informasi: Sebuah bunga rampai hasil pengkajian dan pengembangan penelitian tentang perkembangan teknologi informasi. Kencana.

Kusnadi, S. A., & Wijaya, A. U. (2021). Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi. JA: Jurnal Al-Wasath, 2(1), 19–32.

Litbang Kompas. (2023). Data pribadi: Jual beli data pribadi. Penerbit Buku Kompas.

Luthfi, R. (2022). Pelindungan data pribadi sebagai perwujudan pelindungan hak asasi manusia. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 2(5), 431–436.

Magdalena, M. (2009). UU ITE: Don’t be the next victim!. Gramedia Pustaka Utama.

Nisa, K., & Hayat. (2023). Urgensi pengesahan undang-undang pelindungan data pribadi oleh DPR RI. Realism: Law Review, 1(1), 19–36.

Ramlan, Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2023). Metode penelitian hukum dalam pembuatan karya ilmiah. Umsu Press.

Ridini. (2022). Penggunaan media elektronik sebagai sarana komunikasi pada era pandemi COVID-19. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11(2), 137–143.

Sofian, A., Pratama, B., Besar, & Pratomo, F. C. (2020). Pelindungan data privasi anak online dalam mencegah pelanggaran hak anak. Media Informasi Kesejahteraan Sosial, 44(1), 115–129.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Warren, S., & Brandeis, L. (1890). The right to privacy. Harvard Law Review, 4(5), 193–220. https://doi.org/10.2307/1321160

Waspiah, N. S., Lies, A., Islami, T., Wida, S., & Widyaning, S. (2023). Model pelindungan hukum data pribadi di era digital guna menjamin hak warga negara atas pelindungan data pribadi. Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(9), 5165–5179.